

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Keadilan gender merupakan salah satu isu fundamental dalam masyarakat modern yang terus diperjuangkan di berbagai belahan dunia. Isu ini tidak hanya menyangkut hak-hak dasar perempuan dan laki-laki, tetapi juga mencakup keadilan dalam berbagai aspek kehidupan seperti politik, ekonomi, sosial, dan budaya.¹ Di Indonesia, upaya untuk mencapai keadilan gender terus dilakukan melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Dalam konteks ini, pemikiran John Rawls tentang keadilan menjadi relevan untuk dianalisis dan diterapkan.

Keadilan gender adalah suatu keadaan di mana perempuan dan laki-laki memiliki hak, tanggung jawab, dan kesempatan yang setara di semua aspek kehidupan. Hal ini tidak hanya berfokus pada kesetaraan formal yang tercantum dalam hukum, tetapi juga mencakup upaya untuk mencapai kesetaraan substantif. Kesetaraan substantif ini bertujuan memastikan bahwa setiap orang memiliki akses yang adil terhadap sumber daya, peluang, dan dukungan yang mereka butuhkan untuk berkembang.²

Dalam keadilan gender juga memiliki kesetaraan hak, akses, kesempatan, partisipasi, dan kontrol antara perempuan dan laki-laki di semua bidang kehidupan. sehingga dalam hal ini juga membahas keterkaitan dari Keadilan Gender yaitu

¹ Hana Nurisman, "Peran pemberdayaan perempuan untuk kesetaraan dan keadilan gender dalam partisipasi politik", *Jurnal Penelitian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 1 (2024), 4

² Warni Tune Sumar, "Implementasi kesetaraan gender dalam bidang Pendidikan", *Jurnal MUSAWA*, 1 (Juni, 2015), 163

Ketimpangan Gender. Ketimpangan gender didefinisikan sebagai fenomena yang merujuk pada ketidakadilan atau ketidakseimbangan akses terhadap sumber daya antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai aspek kehidupan, seperti akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kekuasaan, kesehatan, partisipasi politik, dan kebebasan dalam mengambil keputusan. Latar belakang ketimpangan gender dapat bervariasi di seluruh Indonesia, pada umumnya timbul akibat keragaman budaya masyarakat Indonesia (multikulturalisme) yang mencakup keragaman suku, ras, etnik, bahasa, tradisi adat, dan agama. Setiap masyarakat multikultural di Indonesia memiliki pandangan tersendiri dalam memaknai peran sosial gender. Ketimpangan gender dalam politik menjadi perhatian utama, karena politik adalah arena di mana keputusan penting yang mempengaruhi kehidupan masyarakat dibuat. Partisipasi perempuan dalam politik sangatlah penting untuk memastikan bahwa kepentingan dan perspektif perempuan diwakili dalam pengambilan keputusan. Namun, banyak perempuan masih menghadapi hambatan struktural yang menghalangi mereka untuk terlibat secara penuh dalam politik.³

John Rawls adalah seorang filsuf politik Amerika yang terkenal dengan teori keadilannya, yang dikemukakan dalam karya utamanya, "*A Theory of Justice*" (1971). Beliau lahir di Baltimore Maryland Amerika Serikat, pada tahun 1921. Teori keadilan Rawls didasarkan pada dua prinsip utama: (1) prinsip kebebasan dasar yang sama, yang menyatakan bahwa setiap orang memiliki hak yang sama atas kebebasan dasar yang luas; dan (2) prinsip perbedaan, yang menyatakan bahwa

³ M.Rizki Aula, "Isu Gender Mengenai Keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di Indonesia" *JPI Jurnal Politikom Indonesiana ; Kajian Ilmu Pemerintahan, Ilmu Politik dan Ilmu Komunikasi*, 2, (Desember, 2023), 187

ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling tidak beruntung, dan bahwa jabatan dan posisi harus terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan yang wajar.⁴

Dalam nilai kebebasan politik, konstitusi perlu mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kesetaraan hak partisipasi bagi seluruh masyarakat. Konstitusi sebaiknya memberikan jaminan yang jelas mengenai kesempatan yang adil bagi setiap individu untuk ikut serta dalam, dan memengaruhi, proses politik. Hal ini sejalan dengan prinsip keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls, yang menyatakan bahwa individu dengan kemampuan dan motivasi yang setara idealnya memiliki peluang yang sama untuk mencapai posisi kekuasaan politik. Oleh karena itu, penerapan prinsip-prinsip keadilan Rawls dalam sistem konstitusi dapat membantu memastikan bahwa semua orang, tanpa memandang jenis kelamin atau latar belakang sosial-ekonomi, mendapatkan akses yang setara untuk terlibat dalam kehidupan politik dan turut memengaruhi kebijakan yang berdampak pada kehidupan mereka.

Pemikiran Rawls memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami dan mengatasi ketidakadilan gender. Prinsip kebebasan dasar yang sama dapat diterapkan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki dalam segala aspek kehidupan, termasuk politik, ekonomi, dan sosial. Sementara itu, prinsip perbedaan dapat digunakan untuk menjustifikasi kebijakan-kebijakan afirmatif yang dirancang untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender

⁴ Muhammad Taufik, "Filsafat Jhon Rawls tentang Teori Keadilan", *Jurnal Studi Islam Mukaddimah*, 1, (2013), 48

yang ada.⁵

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) menegaskan komitmen Indonesia untuk menjamin kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, termasuk dalam bidang politik. Salah satu aspek penting yang diatur dalam CEDAW adalah kewajiban negara untuk menjamin hak perempuan untuk turut serta dalam perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan publik, baik di tingkat nasional maupun daerah. Hal ini tercantum dalam Pasal 7 CEDAW, yang mewajibkan negara-negara pihak untuk mengambil semua tindakan yang tepat untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dalam kehidupan politik dan publik. Dalam konteks Indonesia, ratifikasi ini menjadi dasar normatif bagi diterapkannya kebijakan afirmatif seperti ketentuan kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif yang diatur dalam peraturan pemilu.⁶

UU No. 7 Tahun 2017 merupakan regulasi penting yang mengatur pelaksanaan pemilu di Indonesia. Salah satu ketentuan utama dalam undang-undang ini adalah Pasal 245 yang mengatur tentang keterwakilan perempuan, dengan menetapkan bahwa *“Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)”* Kebijakan afirmasi ini, berupa kuota 30% untuk calon perempuan, harus

⁵ Jhon Rawls, *A Theory Of Justice : Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, (Massachusetts : Harvard University Press, Cambridge, 1995), 284

⁶ Undang-undang Nomor 7 tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW). Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29.

diterapkan dengan konsisten untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen."⁷ Upaya undang-undang ini untuk mendorong partisipasi perempuan dalam politik, dengan menetapkan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, merupakan langkah penting menuju keadilan gender. Namun, implementasi kebijakan ini masih menghadapi berbagai tantangan yang perlu diatasi.

Dalam keterwakilan perempuan pada periode 2019–2024, keterwakilan perempuan di DPR RI mencapai 20,5% dengan 118 anggota perempuan dari total 575 anggota. Ini merupakan peningkatan dari periode-periode sebelumnya, menunjukkan hasil dari kebijakan afirmasi seperti kuota minimal 30% perempuan. Namun, angka ini masih jauh dari target kuota yang ditetapkan, dengan hambatan seperti budaya patriarki, dominasi dinasti politik, dan minimnya figur perempuan non-elit yang masuk dalam dunia politik. Dampak legislatif dari kehadiran perempuan juga dinilai belum maksimal, terutama dalam isu kebijakan pro-perempuan.⁸

Pada keterwakilan perempuan di DPR RI periode 2024–2029 mencatat sejarah baru dengan jumlah anggota perempuan mencapai 127 dari total 580 anggota, atau sekitar 21,9%. Angka ini merupakan yang tertinggi dalam sejarah parlemen Indonesia. Ketua DPR RI, Puan Maharani, menekankan pentingnya peningkatan tidak hanya dalam kuantitas tetapi juga kualitas legislator perempuan.

⁷ Mahkamah Konstitusi "Pelaksanaan dan Pengabaian Syarat 30% Keterwakilan Perempuan Bagi Parpol dalam Pemilu 2024" <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=20999>, Diakses Tanggal 10 Juni 2024.

⁸ Juniar Laraswanda Umagapi, "Representasi Perempuan di Parlemen Hasil Pemilu 2019: Tantangan dan Peluang", *Jurnal Kajian*, 1 (2020), 20

Tren ini menunjukkan kemajuan, tetapi pertumbuhan yang lambat dari periode sebelumnya mencerminkan perlunya usaha lebih besar untuk memastikan perempuan memiliki peran substantif dalam pengambilan keputusan politik dan kebijakan strategis.⁹

Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 telah menetapkan kuota gender, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama termasuk kurangnya dukungan politik dan budaya untuk partisipasi perempuan, keterbatasan akses perempuan ke sumber daya politik, serta diskriminasi dan stereotip gender yang masih kuat. Analisis berdasarkan prinsip keadilan Rawls dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, dengan menekankan pentingnya kebijakan yang memastikan kesetaraan substantif bagi perempuan. Meskipun UU No. 7 Tahun 2017 telah menetapkan kuota gender sebesar 30% untuk Keterwakilan Perempuan di Parlemen, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai hambatan. Beberapa tantangan utama termasuk kurangnya dukungan politik dan budaya untuk partisipasi perempuan, dan Kuota 30% yang ditentukan oleh Pemerintah tidak tercukupi dikarenakan Banyaknya Partai Politik lebih Mengusung Calon Laki-laki dibanding Perempuan. Dimana dalam Analisis ini dengan berdasarkan prinsip keadilan Rawls dapat membantu mengidentifikasi dan mengatasi tantangan-tantangan ini, dengan menekankan pentingnya kebijakan yang memastikan kesetaraan substantif bagi perempuan. Konsep ini menggunakan kerangka kerja Rawls, kita dapat menganalisis UU No. 7 Tahun 2017 dan

⁹ DPR-RI, "Instagram DPR-RI", Keterwakilan Perempuan Periode 2024 sampai 2029, [DPR RI | Jumlah anggota DPR RI perempuan untuk periode 2024-2029 menjadi yang terbanyak sepanjang sejarah. Ketua DPR RI Puan Maharani berharap... | Instagram](#) Diakses pada 23 November 2024

mengevaluasi sejauh mana undang-undang ini memenuhi prinsip-prinsip keadilan. Prinsip kebebasan dasar yang sama mengharuskan adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak politik perempuan, sementara prinsip perbedaan mengharuskan adanya kebijakan yang proaktif untuk memperbaiki ketidaksetaraan gender yang ada. Ini termasuk memastikan bahwa perempuan memiliki akses yang sama terhadap pendidikan politik, dukungan finansial, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk berpartisipasi secara efektif dalam politik.

Pemikiran John Rawls menawarkan wawasan penting bagi pembuat kebijakan untuk mencapai keadilan gender. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan John Rawls, kita dapat mengembangkan strategi yang lebih efektif untuk mengatasi ketidaksetaraan gender dalam politik. Ini termasuk merancang kebijakan afirmatif yang tidak hanya memenuhi kuota gender, tetapi juga mengatasi hambatan struktural yang menghalangi partisipasi perempuan.¹⁰

Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti tertarik untuk meneliti dibidang tersebut. Dengan hal ini peneliti mengangkat judul sebagai berikut : “ANALISIS KEADILAN GENDER DALAM UU NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM : PERSPEKTIF TEORI KEADILAN JOHN RAWLS”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan hasil kesimpulan dari yang terdapat pada latar belakang masalah diatas maka dapat ditarik kesimpulan yang menjadikan pokok permasalahan pada penelitian ini diantaranya:

1. Bagaimana keterwakilan perempuan dalam Pemilu anggota Legislatif

¹⁰ Rawls, *A Theory Of Justice : Teori Keadilan (Dasar-dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara)*, 283

Menurut UU No. 7 tahun 2017 ?

2. Bagaimana penerapan keterwakilan perempuan Menurut Teori Keadilan John Rawls ?
3. Bagaimana Pelaksanaan keadilan gender perspektif John Rawls terhadap ketentuan yang terdapat dalam UU No. 7 Tahun 2017 ?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan Rumus masalah pada penelitian diatas, maka tujuan penelitian dapat di uraikan sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis ketentuan mengenai keterwakilan perempuan dalam Pemilihan Umum anggota legislatif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Untuk mengkaji penerapan keterwakilan perempuan dalam politik berdasarkan perspektif Teori Keadilan John Rawls.
3. Untuk mengetahui pelaksanaan keadilan gender dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 berdasarkan prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls.

D. Manfaat Penelitian

- a. Manfaat untuk Peneliti :

Peneliti akan memperdalam pemahaman tentang teori keadilan John Rawls dan penerapannya dalam konteks keadilan gender, serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat diintegrasikan dengan hukum dan kebijakan publik dan Peneliti akan berkontribusi pada literatur akademis dan dapat mempublikasikan temuan-temuan penelitian dalam

jurnal-jurnal ilmiah, yang dapat meningkatkan reputasi dan kredibilitas akademis.

Melalui penelitian ini, peneliti akan mengembangkan kemampuan analitis dalam mengevaluasi kebijakan hukum dan relevansinya dengan teori-teori filsafat politik, dan Peneliti akan berinteraksi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, praktisi hukum, dan pembuat kebijakan, yang dapat memperluas jaringan profesional dan peluang kolaborasi di masa depan.

b. Manfaat Untuk Masyarakat :

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keadilan gender dan bagaimana prinsip-prinsip keadilan dapat diterapkan dalam hukum dan kebijakan publik, dan Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan yang adil gender, serta memperjuangkan hak-hak mereka dalam sistem hukum.

Memberikan rekomendasi yang dapat digunakan oleh pembuat kebijakan untuk memperbaiki undang-undang dan kebijakan publik, sehingga lebih responsif terhadap isu-isu keadilan gender, serta Mendukung upaya untuk mengurangi diskriminasi berbasis gender di berbagai sektor kehidupan, termasuk pendidikan, pekerjaan, dan politik.

c. Manfaat Untuk Ruang Lingkup Kampus IAIN Madura :

Penelitian ini dapat menjadi bahan tambahan dalam kurikulum program studi yang terkait dengan hukum, politik, dan gender studies, sehingga memberikan perspektif yang lebih komprehensif kepada mahasiswa, serta Menambah koleksi literatur dan sumber daya akademik di perpustakaan kampus, yang dapat digunakan oleh mahasiswa dan dosen untuk penelitian dan studi lanjut. Berkontribusi pada reputasi akademis institusi dengan memproduksi penelitian berkualitas tinggi yang diakui di tingkat nasional dan internasional, dan Meningkatkan peluang kolaborasi antar fakultas dan program studi, serta dengan institusi penelitian lainnya yang memiliki fokus pada isu-isu keadilan dan gender.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan Metode Hukum Normatif (doctrinal legal research), yang berfokus pada analisis teoritis terhadap konsep keadilan gender dengan menggunakan Perspektif Teori John Rawls dan penerapannya dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana prinsip-prinsip keadilan yang diusung oleh Rawls dapat diaplikasikan dalam upaya peningkatan keterwakilan perempuan dalam politik. Dalam hal ini, kajian berfokus pada pemahaman mengenai *justice as fairness*, yang menawarkan pandangan bahwa ketidaksetaraan dapat diterima asalkan memberikan manfaat bagi kelompok yang kurang beruntung, termasuk perempuan

dalam konteks partisipasi politik. Objek kajian penelitian ini meliputi berbagai undang-undang dan peraturan yang terkait dengan pemilihan umum serta kebijakan afirmatif yang diatur dalam Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017, yang menetapkan kuota keterwakilan perempuan minimal 30% dalam daftar calon legislatif. Dengan menganalisis ketentuan-ketentuan ini, penelitian ini juga akan mengevaluasi efektivitas kebijakan yang ada dan bagaimana kebijakan tersebut dapat diperkuat untuk memastikan partisipasi politik perempuan yang lebih inklusif dan setara. Hal ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang peran tindakan afirmatif dalam mencapai keadilan gender dalam sistem politik Indonesia.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statutory approach*), yang menitikberatkan pada analisis terhadap teks Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 dan instrumen hukum lainnya yang relevan. Tujuan utama pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana ketentuan tentang kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam daftar calon legislatif diatur dan diimplementasikan secara hukum, serta dampaknya terhadap keadilan gender dalam sistem politik Indonesia. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan teoritis (*conceptual approach*), untuk mengeksplorasi konsep keadilan gender menurut John Rawls. Pendekatan ini melibatkan studi literatur mendalam tentang teori

keadilan Rawls, khususnya konsep *justice as fairness* yang mencakup tiga prinsip utama: kebebasan dasar, prinsip perbedaan, dan kesetaraan kesempatan. Prinsip-prinsip ini akan dianalisis dalam konteks gender untuk menilai sejauh mana teori keadilan Rawls dapat digunakan sebagai landasan dalam mencapai kesetaraan gender dalam keterwakilan politik.

Dengan menggunakan kedua pendekatan tersebut, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas UU No. 7 Tahun 2017 dalam mendorong keadilan gender sesuai dengan perspektif teori keadilan John Rawls.

3. Jenis Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan pada proses penyusunan penelitian ini merupakan bahan penelitian primer dan sekunder :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber hukum utama yang bersifat otoritatif, yang memiliki kekuatan mengikat dan menjadi dasar dalam pengambilan keputusan hukum. Dalam konteks penelitian ini, bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan seperti Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, serta konvensi internasional seperti CEDAW yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 1984.¹¹

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2017), 141.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan sumber data yang tidak bersifat mengikat, namun sangat penting untuk menjelaskan dan menganalisis bahan hukum primer. Bahan ini mencakup berbagai dokumen ilmiah dan akademik yang berfungsi mendukung argumentasi hukum serta memperkaya analisis normatif dalam penelitian. Sumber-sumber bahan hukum sekunder meliputi literatur hukum seperti buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, pendapat para pakar atau ahli hukum, laporan lembaga penelitian, serta dokumen akademik lainnya yang relevan.¹²

4. Pengumpulan Bahan Hukum

Metode Dalam penelitian ini, metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yang merupakan teknik utama dalam penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*). Studi kepustakaan digunakan untuk menelusuri, mengidentifikasi, dan mengumpulkan bahan hukum primer dan sekunder yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu analisis keadilan gender dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 menggunakan perspektif teori keadilan John Rawls.¹³ Bahan hukum primer yang dikumpulkan meliputi peraturan perundang-undangan, seperti Undang-

¹² Undari Sulung, Mohamad Muspawi, "Memahami Sumber Data Penelitian: Primer, Sekunder, dan Tersier", *Jurnal Edu Research*, 3, (September, 2024), 113.

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 158.

Undang No. 7 Tahun 2017 dan instrumen hukum lainnya. Sementara itu, bahan hukum sekunder diperoleh dari literatur hukum berupa buku teks, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta pendapat para sarjana dan pakar hukum. Penggunaan *library research* dalam *doctrinal legal research* memungkinkan peneliti untuk memahami dan menganalisis doktrin hukum secara mendalam serta menafsirkan ketentuan normatif secara sistematis dan kritis.¹⁴

5. Pengolahan dan Analisis bahan Hukum

Metode Pengolahan dan analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan normatif. Setelah bahan hukum primer dan sekunder terkumpul melalui studi kepustakaan, langkah awal yang dilakukan adalah inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum, yakni menyusun dan mengelompokkan data berdasarkan relevansi dengan rumusan masalah dan fokus penelitian. Selanjutnya, dilakukan tahap interpretasi hukum, yaitu menafsirkan norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan doktrin hukum menggunakan metode penafsiran gramatikal, sistematis, dan teleologis. Bahan hukum yang telah ditafsirkan kemudian dianalisis dengan pendekatan teoretis berdasarkan teori keadilan John Rawls, untuk menilai sejauh mana prinsip-prinsip keadilan tercermin dalam ketentuan hukum positif, khususnya dalam konteks keterwakilan perempuan dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017. Analisis

¹⁴ Tim Penyusun, *Panduan Teknis Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah*, (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2024), 36

dilakukan secara deduktif, yaitu menarik kesimpulan dari norma-norma umum yang ada untuk menjawab pertanyaan hukum yang bersifat spesifik. Proses ini ditutup dengan penyusunan simpulan yang menjelaskan apakah dan sejauh mana hukum yang berlaku mencerminkan nilai-nilai keadilan substantif sebagaimana dipahami dalam teori keadilan modern.¹⁵

6. Penelitian Terdahulu

- a. Zaenal Mukarom dalam jurnal "*Perempuan dan Politik: Studi Komunikasi Politik tentang Keterwakilan Perempuan di Legislatif*"¹⁶ jurnal menyoroti pentingnya meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik melalui kuota minimal 30% sebagaimana diatur dalam UU Pemilu. Jurnal ini mengidentifikasi bahwa meskipun sudah ada perangkat hukum, realisasi keterwakilan perempuan masih menghadapi tantangan budaya patriarki dan ketimpangan dalam proses rekrutmen politik. Pendekatan dalam penelitian tersebut mengedepankan pentingnya pengarusutamaan gender, *affirmative action*, dan pendidikan politik untuk mendukung partisipasi perempuan. Hal ini memiliki kesamaan dengan proposal saya yang juga berfokus pada isu keadilan gender dalam politik, khususnya terkait implementasi kuota 30% untuk perempuan sebagaimana diatur

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, 149.

¹⁶ Zaenal Mukarom, "Perempuan dan Politik: studi komunikasi politik tentang keterwakilan perempuan di Legislatif", *Jurnal Komunikasi (MEDIATOR)*, 2 (2008), 257-270

dalam UU No. 7 Tahun 2017. Keduanya bertujuan untuk mengatasi ketimpangan representasi perempuan dan mendukung terciptanya sistem politik yang lebih inklusif. Perbedaan utama terletak pada fokus dan pendekatan teoretis. Penelitian jurnal Zaenal Mukarom lebih menekankan pada aspek strategi komunikasi dan implementasi kebijakan dalam meningkatkan keterwakilan perempuan. Sementara itu, proposal penelitian saya menggunakan pendekatan teoretis dari perspektif keadilan John Rawls untuk mengevaluasi sejauh mana UU No. 7 Tahun 2017 mencerminkan prinsip-prinsip keadilan gender, seperti kebebasan dasar yang setara dan kesetaraan peluang. Proposal saya juga mengeksplorasi konsep keadilan substantif yang lebih filosofis dibandingkan dengan penelitian terdahulu yang lebih praktis dan aplikatif.

- b. Muhammad Furqan, dengan Skripsinya yang berjudul *“Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”*¹⁷, Skripsi ini dan proposal penelitian ini memiliki kesamaan dalam topik utama, yaitu isu gender dalam politik, khususnya keterwakilan perempuan. Kedua penelitian sama-sama menganalisis penerapan kuota 30% perempuan dalam UU No. 7 Tahun 2017 sebagai langkah afirmatif untuk meningkatkan peran

¹⁷ Muhammad Furqan, “Kepemimpinan Perempuan (Studi Perbandingan Hukum Islam dengan UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum)”, (Skripsi, UIN Ar-Raniry, 2018), 1-65

perempuan dalam politik Indonesia. Baik skripsi Furqan maupun proposal ini menyoroti peran kebijakan afirmasi dalam mendorong keterwakilan perempuan, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi perempuan dalam sistem politik yang sering didominasi oleh laki-laki. Selain itu, kedua penelitian bertujuan untuk menguatkan pentingnya kehadiran perempuan dalam ranah politik sebagai upaya memperjuangkan keadilan dan kesetaraan gender di Indonesia. Meskipun memiliki kesamaan, terdapat perbedaan mendasar antara skripsi Muhammad Furqan dan proposal ini. Skripsi Muhammad Furqan lebih menekankan pendekatan perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif terkait kepemimpinan perempuan, sedangkan proposal ini menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai kerangka analisis. Dalam skripsi Muhammad Furqan, fokus utama adalah pembahasan kepemimpinan perempuan, terutama bagaimana hukum Islam memandang peran perempuan dalam posisi kepemimpinan politik, yang kemudian dibandingkan dengan kebijakan afirmasi dalam UU No. 7 Tahun 2017. Sebaliknya, proposal ini tidak hanya membahas keterwakilan perempuan secara kuantitatif melalui kuota, tetapi juga mengevaluasi keadilan substantif dari kebijakan tersebut dengan mengacu pada prinsip kebebasan dasar, prinsip perbedaan, dan kesetaraan kesempatan yang diusung Rawls.

- c. Parid Sidik, dalam jurnalnya yang berjudul "*Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia: Perspektif Legal Feminism*"¹⁸, jurnal ini membahas pentingnya keterwakilan perempuan di dunia politik Indonesia melalui pendekatan legal feminism. Sama seperti proposal penelitian ini yaitu juga menyoroti kebijakan afirmatif berupa kuota minimal 30% keterwakilan perempuan dalam parlemen, sebagaimana diatur dalam UU Pemilu, termasuk UU No. 7 Tahun 2017. Kedua penelitian ini memiliki kesamaan dalam membahas pentingnya tindakan afirmatif untuk meningkatkan partisipasi politik perempuan sebagai upaya mengatasi diskriminasi gender. Selain itu, baik jurnal maupun proposal ini juga menekankan bahwa budaya patriarki yang kuat menjadi salah satu penghalang utama dalam mencapai keadilan dan kesetaraan gender dalam ranah politik di Indonesia. Namun, terdapat perbedaan yang signifikan antara jurnal dan proposal ini. Parid Sidik menggunakan pendekatan legal feminism untuk menganalisis struktur hukum dan budaya patriarki yang memengaruhi keterwakilan perempuan dalam politik. Fokus jurnal ini lebih menyoroti implementasi kebijakan afirmatif dari perspektif feminisme hukum, termasuk kritik terhadap diskriminasi yang dihadapi perempuan di dunia politik. Sementara itu, penelitian ini menggunakan teori keadilan

¹⁸ Parid Sidik, "Keterwakilan Perempuan dalam Politik di Indonesia: Perspektif Legal Feminism", *At-Tanwir Law Review*, 1, (2022), 90-101

John Rawls untuk mengevaluasi sejauh mana prinsip-prinsip keadilan, seperti kebebasan dasar, prinsip perbedaan, dan kesetaraan kesempatan, tercermin dalam Pasal 245 UU No. 7 Tahun 2017. Proposal ini lebih spesifik dalam menganalisis efektivitas kebijakan afirmatif tersebut, terutama dalam konteks keberhasilannya mendorong kesetaraan substantif bagi perempuan di parlemen.

- d. I Nyoman Gian Erlangga, dalam jurnalnya berjudul “*Analysis of Opportunities and Challenges of 30% Women Representation in Legislature: A Perspective from John Rawls' Theory of Justice*”¹⁹ dan proposal penelitian ini memiliki beberapa kesamaan. Keduanya membahas isu keadilan gender dalam konteks keterwakilan perempuan di legislatif, serta sama-sama menggunakan teori keadilan John Rawls sebagai landasan teoretis. Fokus pembahasan jurnal maupun proposal ini sama-sama menyoroti pentingnya tindakan afirmatif, seperti kuota 30% perempuan dalam politik, untuk mengatasi ketidakadilan gender dan mendukung kesetaraan. Prinsip-prinsip *justice as fairness* yang diusung Rawls, seperti kebebasan dasar, prinsip perbedaan, dan kesetaraan kesempatan, menjadi dasar utama dalam menganalisis representasi perempuan di ranah politik. Kedua

¹⁹ I Nyoman Gian Erlangga, “Analysis of Opportunities and Challenges of 30% Women Representation in Legislature: A Perspective from John Rawls' Theory of Justice”, *Jurnal POLRI* 1 (2024), 9-17

karya ini juga sepakat bahwa pendekatan kebijakan afirmatif adalah langkah penting untuk memperkuat partisipasi perempuan dalam legislatif, sehingga kebutuhan, perspektif, dan hak-hak perempuan dapat diakomodasi dengan lebih baik. Meskipun memiliki tema serupa, jurnal dan proposal ini memiliki fokus yang berbeda. Jurnal membahas peluang dan tantangan keterwakilan perempuan di legislatif secara umum tanpa mengacu pada UU tertentu, sementara proposal ini lebih spesifik menganalisis implementasi UU No. 7 Tahun 2017 dan relevansinya dengan keadilan gender. Dari segi pendekatan, jurnal menggunakan analisis deskriptif untuk memetakan hambatan budaya patriarki sebagai tantangan utama, sedangkan proposal lebih berfokus pada pendekatan hukum normatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan afirmatif kuota perempuan. Selain itu, proposal memiliki cakupan yang lebih terarah, yakni mengevaluasi apakah prinsip keadilan Rawls tercermin dalam kebijakan afirmatif di UU No. 7 Tahun 2017. Di sisi lain, jurnal lebih menitikberatkan analisisnya pada tantangan struktural yang lebih luas, seperti kendala politik, sosial, dan budaya yang memengaruhi realisasi keterwakilan perempuan di berbagai level legislatif, tanpa membatasi pada aspek legal formal tertentu.

7. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari beberapa

bab yang di dalamnya berisi tentang pokok-pokok inti dari penelitian yang disusun oleh peneliti, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, penelitian terdahulu, sistematika pembahasan, dan definisi istilah.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka ini berisi teori-teori yang berkaitan erat dengan masalah yang sedang diteliti oleh peneliti, yaitu mengenai Analisis Keadilan Gender dalam UU No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum: Perspektif Teori Keadilan John Rawls. Tujuan dari tinjauan pustaka ini adalah sebagai dasar dalam menganalisis setiap permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi hasil penelitian dan pembahasan. Pada bab ini diuraikan data-data yang diperoleh dari hasil penelitian literatur terkait keterwakilan perempuan dalam UU No. 7 Tahun 2017, kemudian dianalisis berdasarkan prinsip-prinsip keadilan menurut John Rawls, seperti prinsip kebebasan dasar, prinsip perbedaan, dan kesetaraan kesempatan.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan berisi ringkasan dari seluruh pembahasan penelitian, sedangkan saran berisi harapan dan rekomendasi dari peneliti terhadap hasil yang ditemukan dalam penelitian ini.

8. Definisi Operasional

Pada bagian ini, peneliti sedikit memberikan pemaparan mengenai beberapa istilah yang berkaitan erat dengan judul peneliti. Hal ini dilakukan guna agar tidak terjadi kesalah pahaman atau penafsiran yang keliru terhadap judul peneliti. Sehingga, pemaparan dalam istilah-istilah yang dianggap penting harus dituangkan dalam hal ini. Berikut adalah beberapa istilah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Keadilan Gender

Keadilan gender adalah suatu proses yang ditempuh untuk menghantarkan laki-laki dan perempuan secara dinamis untuk memperoleh akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat dalam aktifitas kehidupan baik dalam keluarga, masyarakat maupun berbangsa dan bernegara. Untuk itu diperlukan upaya untuk memperbaiki kondisi secara kualitas maupun kemampuan bagi kelompok yang tertinggal baik perempuan maupun laki-laki melalui *affirmative action*, Keadilan gender juga suatu kondisi yang setara, selaras, seimbang, serasi, tanpa diskriminasi. Suatu kondisi yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam

mencapai hak-hak dasar dalam lingkup keluarga, masyarakat, negara dan dunia internasional.²⁰

2. Undang-undang No 7 Tahun 2017

UU No. 7 Tahun 2017 adalah regulasi penting di Indonesia yang mengatur pelaksanaan pemilu. Salah satu aspek penting dari undang-undang ini adalah kebijakan afirmasi yang menetapkan kuota minimal 30% perempuan dalam daftar calon legislatif, sebagaimana diatur dalam Pasal 245 yang menyatakan, "Daftar bakal calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 243 memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% (tiga puluh persen)." Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan jumlah perempuan di parlemen dan merupakan langkah penting menuju keadilan gender dalam politik.

3. Pemikiran John Rawls

Teori keadilan yang dikemukakan oleh John Rawls dalam bukunya "*A Theory of Justice*" menekankan dua prinsip utama: (a) setiap orang memiliki hak yang sama atas skema kebebasan dasar yang luas, dan (b) ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus diatur sedemikian rupa sehingga paling menguntungkan bagi mereka yang paling kurang beruntung dan terikat pada jabatan serta posisi yang terbuka bagi semua orang dalam kondisi kesetaraan peluang yang adil. Indikator Pemikiran John Rawls

²⁰ Mufidah Ch, "Mufidah Ch, "Rekonstruksi Kesetaraan dan Keadilan Gender dalam Konteks Sosial dan Budaya" (EGALITA, Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, 1, 1 : 2006), 9-10

meliputi Prinsip Kebebasan Dasar (*Liberty Principle*), yang menyatakan bahwa setiap individu memiliki hak yang sama terhadap kebebasan dasar; Prinsip Perbedaan (*Difference Principle*), yang menegaskan bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus disusun sedemikian rupa sehingga memberi keuntungan terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung; dan Prinsip Kesetaraan Peluang (*Fair Equality of Opportunity*), yang memastikan setiap orang memiliki peluang yang sama untuk menduduki posisi dan jabatan.